UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disingkat UNG adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

2. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar pendidikan tinggi yang selanjutnya disebut standar Dikti adalah keseluruhan standar yang mencakup SN Dikti ditambah dengan standar khusus yang ditetapkan sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi secara otonom.
5. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
8. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
9. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Rektor adalah pemimpin UNG.
13. Senat UNG yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan UNG.
14. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
15. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
16. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah lembaga yang menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dan pengembangan pembelajaran UNG.
18. Unit Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat UPM adalah unit Fakultas yang bertanggung jawab di bidang pengembangan dan pengendalian sistem penjaminan mutu akademik Fakultas dan Program Studi.

19. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit Program Studi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di Program Studi.
20. Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar yang selanjutnya disingkat PPEPP adalah siklus yang dilalui dalam SPMI UNG untuk mewujudkan budaya mutu.
21. Budaya Mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar UNG yang dilaksanakan semua pemangku kepentingan di UNG.
22. Perangkat SPMI UNG mencakup: kebijakan SPMI; pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; standar dalam SPMI; dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Pasal 2

SPMI UNG berasaskan pada:

a. Asas akuntabilitas, yaitu pelaksanaan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
b. Asas transparansi, yaitu SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
c. Asas kualitas, yaitu SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
d. Asas kebersamaan, yaitu SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;

e. Asas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SPMI taat pada ketentuan yang berlaku;
f. Asas manfaat, yaitu SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara;
g. Asas kesetaraan, yaitu SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif; dan
h. Asas kemandirian, yaitu pelaksanaan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi sumber daya yang ada dan terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

Pasal 3

SPMI UNG merupakan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, jurusan/bagian, program studi, unit kerja pelaksana teknis, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

BAB II
PRINSIP

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan SPMI UNG:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal yang menegaskan bahwa mutu sebuah program studi atau perguruan tinggi bukanlah sesuatu yang ditentukan sendiri secara sepihak, melainkan harus selaras dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya (*stakeholders*);
b. Partisipatif dan kolegial, yang menekankan bahwa penjaminan mutu adalah tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika, bukan hanya tugas tim penjaminan mutu atau pimpinan;

c. Transparan, yang mewajibkan seluruh proses dan hasil penjaminan mutu terbuka dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal;
d. Akuntabel, yang menuntut perguruan tinggi untuk dapat mempertanggungjawabkan semua proses dan hasil penyelenggaraan pendidikannya kepada pemangku kepentingan, baik secara moral, hukum, maupun finansial;
e. Terstandar, yang menekankan bahwa SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi; dan
f. Terdokumentasi, yang menekankan bahwa setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu perangkat berupa dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan SPMI UNG, meliputi:
 a. bidang akademik; dan
 b. bidang nonakademik.
(2) Bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas tiga standar yaitu:
 a. Standar Nasional Pendidikan, meliputi: standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar masukan pendidikan;
 b. Standar Nasional Penelitian, meliputi: standar luaran penelitian, standar proses penelitian, dan standar masukan penelitian; dan
 c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi: standar luaran pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada

masyarakat, dan standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas standar visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) UNG; standar tata kelola dan tata pamong; standar kerja sama; standar kemahasiswaan dan alumni; standar ketenagaan; standar keuangan; standar sarana dan prasarana; standar sistem informasi; standar luaran; standar keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; standar perlindungan mahasiswa (perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi); standar integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; standar suasana akademik; dan standar monitoring dan evaluasi pembelajaran.

(4) Bidang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan kewenangan LPMPP.

BAB IV
TUJUAN

Pasal 6

SPMI UNG bertujuan untuk:

a. mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
b. menjamin kualitas layanan akademik dan nonakademik;
c. memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
d. meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; dan
e. sarana untuk memperoleh status terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.

BAB V

PERANGKAT SPMI

Pasal 7

(1) Perangkat SPMI UNG terdiri atas:
 a. Kebijakan SPMI;
 b. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI;
 c. Standar dalam SPMI; dan
 d. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

(2) Kebijakan SPMI yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar kebijakan UNG dalam mengimplementasikan SPMI untuk menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

(3) Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di UNG, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat fakultas, dan universitas.

(4) Standar dalam SPMI yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dokumen tertulis yang merupakan Standar/Kriteria/Norma yang diberlakukan di UNG berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi UNG, sehingga terwujud budaya mutu.

(5) Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI.

(6) Perangkat SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 4 (empat) dokumen yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(7) Perangkat SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
IMPLEMENTASI SPMI

Pasal 8

(1) Implementasi SPMI dilaksanakan dengan mekanisme siklus PPEPP.

(2) Mekanisme siklus PPEPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) penetapan standar SPMI; (b) pelaksanaan standar SPMI; (c) evaluasi pelaksanaan standar SPMI; (d) pengendalian pelaksanaan standar SPMI; dan (e) peningkatan standar SPMI.

(3) Penetapan standar mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penentuan kriteria, indikator, sasaran, atau target kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.

(4) Pelaksanaan standar mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan serta setiap unit atau satuan kerja dalam struktur organisasi UNG.

(5) Evaluasi pelaksanaan standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau pemenuhan dan pelampauan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan secara berkala.

(6) Pengendalian standar SPMI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tindakan pencegahan, dan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria, indikator, sasaran, atau target kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.

(7) Peningkatan standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kegiatan perumusan dan penetapan kriteria, indikator, sasaran, atau target kinerja yang melebihi standar lama, jika standar lama tersebut sudah tercapai atau tuntutan terlampaui, dan jika diperlukan sesuai perkembangan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.

Pasal 9

Setiap unit di UNG dapat mengembangkan, menambahkan, dan menetapkan standar yang melampaui SN Dikti dan standar UNG sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi atau karakteristik bidang ilmu, atau tugas pokok dan fungsi dari unit yang bersangkutan.

BAB VII

ORGANISASI PENYELENGGARA SPMI

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan penjaminan mutu di UNG diselenggarakan di:
 a. Tingkat universitas;
 b. Tingkat fakultas/pascasarjana; dan
 c. Tingkat jurusan/bagian dan program studi.
(2) Tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: senat UNG, pimpinan universitas, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).
(3) Tingkat fakultas/pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh senat fakultas, pimpinan fakultas dan Unit Penjaminan Mutu fakultas/pascasarjana (UPM).
(4) Tingkat jurusan/bagian dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pimpinan jurusan/bagian dan program studi serta Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI SPMI

Pasal 11

(1) Data dan informasi SPMI merupakan kumpulan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi.

(2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPM dan GPM setiap akhir semester.

(3) Program studi, jurusan/bagian, fakultas/pascasarjana dan unit kerja wajib menyampaikan data dan informasi SPMI serta memastikan kebenaran dan ketepatannya untuk disimpan dalam Pangkalan Data UNG dan laman/aplikasi resmi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kemdiktisaintek.

(4) Data dan informasi SPMI seluruh program studi, jurusan/bagian, fakultas/pascasarjana dan unit kerja dikelola oleh LPMPP dan dapat diakses oleh pihak berkepentingan.

(5) Data dan informasi SPMI digunakan untuk:
 a. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standar SPMI oleh setiap unit kerja di UNG; dan
 b. Memantau dan mengevaluasi data program studi untuk pemenuhan persyaratan peringkat akreditasi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Peraturan Rektor tentang SPMI ini wajib disosialisasikan kepada pihak-pihak berkepentingan.

(2) Perangkat SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

a. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 272/M/2022 tentang Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo;
b. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 273/M/2022 tentang Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo;
c. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 274/M/2022 tentang Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo; dan
d. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 275/M/2022 tentang Dokumen Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 23 Oktober 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

EDUART WOLOK